

## Konsep Hadis *Mukhtalif* dan Metode Penyelesaian di Kalangan Ulama Hadis dan Fiqh

Fidia Fitri Aqidah Maghfirli<sup>1</sup>

*Abstract, This article discusses the concept of Mukhtalif Hadith and the method of settlement among hadith scholars. As the second source of law after the Qur'an, hadith occupies a very noble position and Allah greatly glorifies Muslims. The journey of hadith is so very long that it reaches our hands today, this is proof that Allah always protects the hadith of the prophet until the end of time. In this journey the hadith has gone through various threats from outside Islam or from within Islam itself, where efforts to falsify hadith have never stopped, but Allah protects through thick fortresses, namely the hadith scholars and fiqh scholars who always interact with hadith sincerely and sincerely full of love for the Prophet Muhammad. Hadith in the form of words (qauli), and provisions (taqriri) of the Prophet are not all easy to understand, especially for us as end time hadith student where the time is quite far from the Prophet or his companions. Among the hadith that are classified as rather difficult to understand are those which contradict each other or are commonly referred to as mukhtalif hadith. Mukhtalif Hadith is a hadith that outwardly seems contradictory. To resolve contradictions between one hadith and another, it is necessary to use a method in solving hadith. In the science of mukhtalif hadith if there is a hadith that is considered contradictory, it is carried out using the al-jam'u wa al-taufiq method, the second is nasakh, then the Tarjih method. In dealing with mukhtalif hadith, hadith scholars have several views. This paper will explore some of the views of hadith scholars regarding mukhtalif hadith.*

**Keyword:** Hadith understanding, perspective, hadith scholars.

### Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu sumber agama yang memiliki posisi sangat penting, baik struktur maupun fungsional, posisi kedua setelah al-Qur'an, namun jika dilihat secara fungsional, ia merupakan bayan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menentang am' (umum) mujmal tentang (global) atau mutlaq. Adanya perintah agar Nabi Saw. Menjelaskan kepada umat manusia tentang al-Qur'an, baik melalui ucapan, tindakan atau taqrirnya, dapat diartikan bagaimana Hadis sebagai bayan (penjelas) terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu lebih penting daripada kemudian, dan Imam al-Auza'i pernah berkesimpulan bahwa al-Qur'an lebih membutuhkan bagi al-Hadis dari sebaliknya.

Mengapa demikian tafshili (rinci) al-Qur'an masih perlu dibahas dengan Hadis. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dan juga Hadis memiliki dua fungsi yang menjelaskan tentang maksud al-Qur'an dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak diperoleh di dalam al-Qur'an. Dikalangan para pengkaji ajaran Islam banyak yang berpendapat bahwa hadis nabi dan ilmu hadis merupakan pengetahuan yang sangat sulit, karena bagi mereka yang belum memahami dengan baik tentang sejarah penghimpunan hadis nabi dan berbagai istilah tentang kaedah yang dikenal dalam ilmu hadi serta metode dalam kualitas hadis. Kesulitan memahami ilmu hadis tidak jarang para pengkaji bersifat enggan terhadap ilmu hadis bahkan menyampingkan ilmu ini, menurut M. Quraish Shihab sangat berbahaya karena dapat menjerumuskan yang bersangkutan meninggalkan atau mengingkari

---

<sup>1</sup>Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email: Ichaalya122@yahoo.com

hadis nabisecara terang-terangan ataupun tersembunyi. Adapun sebab lain mengatakan bahwa hadis nabi tidak hanya termuat dalam satu kitab saja.

Sebagaimana kita tahu ilmu hadits dalam pembagiannya memiliki banyak sekali cabang-cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadits, Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk diketahui apalagi bagi orang-orang yang menekuni bidang hadits, karena dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hadits. Salah satu dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu mukhtalif al-hadits. Ilmu ini membahas tentang hadits-hadits yang secara lahir saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan tersebut terkadang membuat orang-orang yang menekuni hadits menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadits-hadits tersebut. Karena hal inilah para tokoh hadits berpikir tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya ditemukanlah ilmu mukhtalif al-hadits ini yang di dalamnya membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan diantara hadits-hadits nabi tersebut dan juga menjelaskan metode metode yang digunakan oleh ulama dan pendapat hadis mukhtalif dikalangan ulama dan juga konsep hadis Mukhtalif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Hadis Mukhtalif

Suatu hal yang tidak masuk akal ketika Hadis Nabi Muhammad yang bertentangan satu sama lain, dengan ayat suci Alquran ataupun akal sehat, karena apa yang disampaikan Nabi yang berupa ayat maupun hadis sama-sama berasal dari Tuhan. Nyatanya di dalam satu topik pembicaraan tidak sedikit dijumpai teks hadis yang nampaknya tidak sejalan dengan teks hadis yang lainnya, bahkan seolah-olah bertentangan dengan ayat suci Al-quran dan akal sehat sekalipun itu tidak diragukan lagi perhatian umat muslim terhadap hadis. Sebagai bukti antara lain dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad ketika masih hidup, dan ada beberapa sahabat yang mencatat hadis walaupun ada hadis yang dilarang untuk ditulis, terlepas dari alasan-alasan tersebut yang melatar belakangi asbâb al-wurûd hadis itu.<sup>2</sup>

Hadis mukhtalif telah diperhatikam semenjak masa sahabat, dan masih dalam bentuk diskusi-diskusi antar sahabat, dan hanya dimuat secara berserakan bersama dengan pendapat-pendapat para ulama pasca sahabat dalam berbagai kitab, khususnya kritik ataupun syarh Hadis. pencetus ilmu mukhtalif hadis yaitu imam syaf'i, dan beliau juga merupakan Pelopor kompilasi dan koleksi Hadis-hadis mukhtalif ke dalam sebuah kitab dan berusaha untuk menyelesaikannya (150-204 H). Adapun karya-karya Karyanya dalam bidang ini adalah Kitâb Ikhtilaf al-Hadîts dalam kitab Al-Umm juz VIII halaman 47 ditambah dengan kitab al-Risâlah. Kitab ini lebih bersifat rintisan, belum mengungkapkan semua Hadis-hadis mukhtalif, pikiran-pikiran yang dilontarkan sebagai solusi cukup memadai dalam mengembalikan hegemoni Hadis sebagai sumber hukum setelah Alquran. Selain Imâm al-Syâfi'î, ada ulama yang mempunyai perhatian khusus di bidang ini yaitu Abû Muhammad 'Abdullâh Ibn Muslim Ibn Quthaybah al-Daymurî (213-276 H.). Beliau menyusun bukunya yang judul: Ta'wîl Mukhtalaf al-Hadîts. Adapun tujuan kitab ini ketika disusun untuk membantah musuh-musuh yang menuduh bahwa ahli-ahli Hadis meriwayatkan Hadis-hadis yang berlawanan. Oleh karena itu Ibn Quthaybah berusaha mempertemukan Hadis-hadis yang tampaknya bertentangan tersebut.<sup>3</sup>

Kemudian diikuti oleh al-Hâfîzh al-Tahawî (239-321 H.) beliau menulis kitab yang berjudul Musykil al-Atsâr yang dicetak di negara India pada tahun 1333 H, dan di dalam kitab tersebut terdapat empat jilid. Ada juga al-Imâm Ibn Furak al-Anshârî al-Ashbahânî (w. 406 H) dengan karyanya Musykil al-Hadîts juga telah dicetak di India

<sup>2</sup> T.M Hasbiy Ash-Shiddiqy, 'Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis II' (jakarta: Pulan Bintang, 1981), . 111.

<sup>3</sup> ibid

tahun 1362 H. Abû Yahyâ Zakaryâ ibn Yahyâ al-Sajî (w. 307 H) dan Ibn al-Jawzî (w. 590 H) juga telah membagi perhatian dalam hal ini Memahami Hadis-hadis mukhtalif sangat tergantung kepada keluasan dan intensitas ilmu yang dimiliki seseorang untuk mengkaji dan memahami Hadis Nabi Muhammad. Hal ini terkait kuat dengan ‘Ilm Gharîb al-Hadîts, Asbâb al- Wurûd, Nâsikh-Mansûkh dan Kaedah Ushûl. ‘Ajjâj al-Khathîb telah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘Ilm Mukhtalaf al-Hadîts adalah ilmu yang membahas Hadis-hadis yang zahirnya bertentangan lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana membahas Hadis-hadis yang sulit dipahamkan atau dikhayalkan. Kemudian menghilangkan kemusykilan dan menerangkan hakikatnya. Hadis mukhtalif yang menjadi perhatian adalah Hadis yang maqbûl (karena yang mardûd sudah jelas tertolak) dan setingkat seperti hasan dengan hasan. Bagi al-Syâfi’î, dalam mendeskripsikan Hadis -hadis mukhtalif, lebih dahulu dijelaskan Hadis-hadis dengan sanad-nya. Kemudian menjelaskan asbâb al-wurûd-nya (kalau ada), serta indikasi-indikasi lain misalnya keterangan Alquran sehingga Hadis-hadis tersebut dapat dipahami jelas berdasarkan teksnya masing-masing.<sup>4</sup>

## 2. Pendapat Ulama Hadis Tentang Hadis *mukhtalif*

Ulama telah memberikan perhatian serius terhadap mukhtalif al-h>adi>th sejak masa sahabat, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Nabi wafat mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, memadukan antar berbagai hadis, menjelaskan maknanya. Kemudian generasi demi generasi mengikuti jejak mereka, mengkompromikan antar hadis yang tampaknya saling bertentangan dan menghilangkan kesulitan dalam memahaminya, sebagaimana yang dilakukan para ulama fiqh, ulama us>u>l dan ulama hadis. Mereka sepakat bahwasannya tidak ada pertentangan atau perbedaan antara dalil dalil syar’<sup>5</sup>. Tetapi, apabila ada hadis yang berbeda itu adalah ijtihad atau pendapat dari masing-masing atau perorangan. Menurut al-Sha>fi>,,i>, sebenarnya tidak ada pertentangan yang sesungguhnya (kontradiksi) di antara hadis-hadis tersebut. Dengan tegas dikatakannya: “Kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan (mukhtalif), melainkan ada jalan keluar penyelesaiannya. Hadis-hadis yang oleh sementara orang dinilai mukhtalif yang mengandung makna bertentangan, menurut al-Sha>fi>,,i>, sebenarnya bukanlah bertentangan. Pertentangan-pertentangan yang tampak tersebut hanyalah pada lahirnya saja bukan dalam arti yang sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa dalam pandangan al-Sha>fi>,,i>, timbulnya penilaian suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya sebenarnya disebabkan oleh kekeliruan memahaminya.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Yu>suf al-Qard>a>wi>, apabila ada hadis Nabi yang bertentangan dengan hadis Nabi yang lain, maka perlu dicari solusinya, sehingga hilanglah pertentangan tersebut. Secara singkat menurutnya ada beberapa cara untuk mengatasinya, yakni: al-jam>,u>, na>sikh wa al-mansu>kh dan tarji>h>.<sup>6</sup> ‘Ajjâj al-Khathîb telah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘Ilm Mukhtalaf al-Hadîts adalah ilmu yang membahas Hadis-hadis yang zahirnya bertentangan lalu menghilangkan pertentangan atau mempertemukan antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana membahas Hadis-hadis yang sulit dipahamkan atau dikhayalkan. Kemudian menghilangkan kemusykilan dan menerangkan hakikatnya.<sup>7</sup> Hadis mukhtalif yang menjadi perhatian adalah Hadis yang maqbûl (karena yang mardûd sudah jelas tertolak) dan setingkat seperti hasan dengan

<sup>4</sup> Dalhari, " *Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir : Konsep Imam Al-Shafi'i Tentang Sunnah Dan Solusi*," Ilmu Ushuluddin Vol 10, No.1 (2011), 199.

<sup>5</sup> Edi Safri., *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, 1999. Hlm 6

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata,,a>mal* , 113 43Ibn Taymiyyah, *Qa>,,idah al-Jali>lah fi> al-Tawassul wa al-Wasi>lah* (Beyru>t: al-Maktab alIsla>mi>: t. th.), 71

<sup>7</sup> Muhammad ‘Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl Al-Hadîts, ‘Ulûmuh Wa Mushthalahuh* (Beirût: Dâr al-Fikr). 283

hasan. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, umat Islam seharusnya memahami dan mengamalkan hadis Nabi secara totalitas, luas dan luwes, tidak terikat pada satu madhhab saja, akan tetapi mengamalkan semua sunnah yang telah diajarkan Nabi dan diamalkan secara harmonis oleh kaum Salaf. Umat Islam juga tidak boleh menolak hadis-hadis yang dinyatakan sah oleh para ulama hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, terutama dalam kitab shahihayn. Dengan cara pandang yang sedemikian itu dapat mengamalkan hadis Nabi secara optimal dan dapat memelihara ukhuwwah Islamiyyah. Karena salah satu penyebab terpecah dan lemahnya umat Islam adalah karena ketidaksungguhannya dalam memahami, memelihara, dan mengamalkan sunnah Nabi yang dipandang maqbul, yaitu mengamalkan sebagian hadis dan meninggalkan sebagian hadis yang tidak disukai.<sup>8</sup>

### 3. Cara Penyelesaian Hadis *Mukhtalif* di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam penyelesaian hadis-hadis yang kontradiktif (*ikhtilaf al-hadith*), berikut tokoh-tokoh yang menawarkan penyelesaian hadis mukhtalif.

#### a. Abu Hanifah

Pendapat Abu Hanifah (w. 150 H), ketika ada ikhtilaf tentang hadis ahad dengan hadis mutawatir atau hadis dengan al-qur'an, ataupun hadis mashur dan hadis ahad, maka beliau mengambil hadis yang lebih kuat derajat keshahihannya. Hadis yang paling tinggi yaitu mutawatir, yang kedua mashur, dan yang ketiga ahad. Jika hadis ahad bertentangan dengan qiyas maka yang akan dilihat illat yang menyertainya. Apabila illat diambil dari dalil pokok (asl) yang lain, baik berupa qat'i ataupun zanni, maka Abu Hanifah mengunggulkan hadis ahad dan qiyas, dan ketika apabila illat diambil dari hadis ahad itu sendiri, maka Abu Hanifah menggunakan qiyas atas hadis ahad tersebut dan beliau menghukumi hadis itu sebagai hadis shahih.<sup>9</sup>

Apabila kedua hadis yang kontradiktif itu sama-sama kuat dalam kualitas hadis, dan keduanya shahih atau keduanya hasan, maka jalan keluarnya dari ikhtilaf menurut Abu Hanifah ada empat, yakni: (1). Naskh adalah menghapus hadis pertama dengan hadis terakhir untuk mengetahui sejarah ataupun waktu penurunan hadis, naskh juga dapat diketahui dari penjelasan Nabi atau juga dari kesepakatan ulama atau yang disebut *ijma*; (2). Tarjih adalah mencari penguat dari sebuah hadis yang bisa menambah kualitas dan menjadikan lebih unggul dari penentangnya; (3). Al-jam'u (kompromi); dan (4). *Tasaqut al-hadithyn* (anulir kedua hadis) dan beralih kepada qiyasa ataupun pengalaman sahabat.

Banyak para ulama fiqih yang tidak sejalan dengan pendapat Abu Hanifah dalam penyelesaian hadis mukhtalif, dimana para ulama fiqih mendahulukan kompromi dahulu tetapi Abu Hanifah mendahulukan Naskh, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kompromi itu setelah Tarjih.<sup>10</sup>

#### b. Imam Malik

Imam Malik (w.179 H), langkah-langkah yang ditawarkan untuk keluar dari ikhtilaf hadis ada 4 yaitu, yang pertama menyeleksi hadis dan menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memahami matan hadis tersebut. Dan yang kedua yaitu menolak hadis ahad yang bertentangan dengan hadis mashur, dan yang ketiga al-jam', keempat al-tarjih.

#### c. Imam Syafi'i

<sup>8</sup> Ibid, 201

<sup>9</sup> Afifin Arifuddin, 'No.01', A "KONSEPSI HADIS MUKHTALIF DI KALANGAN AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS, *Mutawatir*, Vol.2 (2012).

<sup>10</sup> ibid

Imam Syafi'i (w.204 H) menurut al-Suyuti Imam al-Shafi'i adalah orang yang mencetuskan ilmu mukhtalif hadis, walaupun tidak semuanya. Adapun langkah penyelesaiannya yang ditawarkan Imam al-Shafi'i nyatanya para ulama hadis dan ulama fiqih banyak yang mengikuti metode beliau.<sup>11</sup>

d. Imam Ahmad b. Hanbal

Imam Ahmad b. Hanbal (w. 256 h), jalan yang ditempuh untuk mengatasi ikhtilaf hadis tidak jauh dari para ulama hadis. Dan jika tidak menemukan jalan keluar maka Imam Ahmad lebih memilih untuk metode tawaqquf, bahkan Imam Ahmad tidak keberatan untuk mengatakan "Saya tidak tahu" dari pada memaksakan diri terhadap apa yang tidak sesuai, misalnya, ada suatu kasus hadis tentang tersihirnya Nabi, dan Imam Ahmad b. Hanbal memilih jalan alternatif berupa mengutamakan pendapat para sahabat atau biasa disebut qiyas.<sup>12</sup>

e. Imam Bukhari

Imam Bukhari (w 256 H) beliau sering mengambil salah satu hadis yang ikhtilaf, dan beliau melakukan metode tarjih yang dipilih. Dan beliau mengatakan bahwa hadis yang tidak dimasukkan dalam al-jami' al-shahih berarti tidak sesuai dengan standar keshahihan yang ia rumuskan. Pandangan Imam Bukhari tentang hadis mukhtalif banyak mengikuti pendapat imam Shafi'i, terutama di dalam hal *ikhtilaf min jihat al-mubah* seperti dalam kasus basuhan wudhu. Beliau mendahulukan hadis tentang basuhan sebanyak 1 kali, lalu basuhan 2 kali, dan terakhir tentang basuhan 3 kali. Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa pengurutan ini berdasarkan *afdaliyah*. Yang memiliki arti boleh dilakukan sekali basuhan dan ketika dilakukan 3 kali itu lebih baik dan lebih sempurna. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Shafi'i dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadith*. Beliau mengatakan bahwa salah satu hadis tidak boleh divonis sebagai ikhtilaf secara mutlak, karena penerapan dalam masalah ini boleh bervariasi atas dasar semua (mubah), tetapi harus difahami bahwa basuhan minimal wudhu yang sah adalah sekali dan yang paling sempurna adalah tiga kali.<sup>13</sup>

f. Imam Tirmidhi

Al-Tirmidhi (w.279 H) beliau menyebutkan bahwa dua hadis yang berlawanan dengan maksud ingin memberitahukan yang satu nasikh dan yang lainnya mansukh, ia selalu mendahulukan yang mansukh. Bahkan al-Tirmidhi menyatakan bahwa naskh dalam bab ini jelas.<sup>14</sup> Al-Tirmidhi dalam satu babnya mengatakan "hadis ini telah diamalkan oleh mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in, misalkan Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, dan Ahmad, Ishaq. Mereka meriwayatkan hadis mengenai tidak wajibnya wudhu ketika setelah makan makanan yang dibakar di atas api. Dan hadis yang tidak adanya kewajiban untuk wudhu ini lebih akhir dari hadis yang diwajibkan untuk berwudhu, dan seperti halnya hadis ini menjadi nasikh dari hadis yang pertama."<sup>15</sup>

g. Ibnu Khuzaymah

Ibnu Khuzaymah (w. 311 H) beliau banyak terpengaruh dari pendapat Imam Shafi'i, karena beliau adalah murid dari Imam Shafi'i dalam menghukumi hadis mukhtalif terutama dalam empat klausul. Yang pertama hadis shahih tidak boleh ditentang oleh hadis yang selain shahih, yang kedua kuantitas perawi menentukan

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Umar Atho'illah', 'KONSEP HADIS MUKHTALIF DI KALANGAN AHLI FIQIH DAN AHLI HADIS' *Mutawatir*, Vol. 2, No.2 (2012). 282

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Muhammad B, *Isa Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar al- Gharb al- Islami, 1998). Vol.1 370

kualitas kemaqbulan sebuah hadis, yang ketiga sabda Nabi tidak boleh dikalahkan oleh ucapan manusia biasa, dan yang keempat Ibn Khuzaymah juga menggunakan istilah yang sering digunakan oleh al-Shafi'i yaitu *al-Ikhtilaf min jihat al-mubah*.

Dari keempat klausul tersebut Ibn Khuzaymah dapat merumuskan kaidah hadis mukhtalif yakni sebagai berikut: (1). Kemusykilan atau ikhtilaf suatu hadis sering terjadi muaranya yaitu pada kesalahan perawi itu sendiri bukan kesalahan hadis tersebut; (2). Adanya dua perbuatan Nabi dalam satu masalah menunjukkan bahwa itu merupakan al-ikhtilaf min jihat al-mubah, kedua hadis (perbuatan) boleh diamalkan; (3). Tidak ada satupun dari hadis Nabi yang boleh dianulir tanpa alasan, jika hadis itu masih mungkin diamalkan; (4). Jika terdapat dua hadis yang bertentangan, lalu diketahui yang satu naskh dan yang satu mansukh, maka yang wajib diamalkan yaitu yang nasikh; (5). Dalam men-tarjih lebih baik melihat kuantitas perawinya dahulu, karena hafalan perawi yang banyak lebih utama dari hafalan satu orang perawi; (6). Dalam proses mentarjih diutamakan perawi yang lebih tsiqah, selain itu juga diutamakan substansi hadis yang tidak bertentangan dengan panca indra atau pengetahuan dasar; (7). Jika nabi melarang suatu perbuatan dan kemudian memerintahkan untuk melakukannya, baik dalam waktu sama ataupun setelahnya, maka situasi ini dinilai sebagai mubah (boleh dilakukan). Contoh ada ayat yang membahas tentang berburu ketika ihram, lalu ada perintah berburu setelah tahalul ini bukan wajib melainkan mubah; (8). Jika ada 2 hadis yang kontradiktif, yang satu menetapkan sebuah perbuatan, dan yang lainnya menyangkalnya, maka wajib menerima hadis yang menetapkan perbuatan tersebut.

#### h. Al-Bayhaqi

Al-Bayhaqi (w.458 H) banyak terpengaruh dengan gurunya al-shafi'i, al-shafi'i dan Ibn Khuzaymah sepakat untuk melindungi hadis dari pelumpuhan salah satu hadis. Mereka setuju untuk mengamalkan kedua hadis yang kontradiktif dari pada melumpuhkan salah satunya. Oleh sebab itu, al-Bayhaqi mengutamakan al-jam' dari yang lainnya. Dan al-Bayhaqi telah menggunakan metode kompromi hadis mukhtalif di dalam beberapa kasus.

Kedua hadis yang bertentangan dimungkinkan muaranya adalah wahm atau kesalahan kecil dari salah satu perawi. Pengkompromian hadis dari kasus ini mengarah pada adanya dua hal, yaitu kondisi atau tempat yang berbeda (*ikhtilaf fi al-hal wa al-mukam*).

Kompromi hadis mukhtalif didasarkan pada boleh mengamalkan keduanya sekaligus (*al-ikhtilaf al-mubah*). Misalnya dalam hal ini salam penutup shalat. al-bayhaqi menjelaskan dua hadis yang berbeda, satu menyebutkan bahwa salam penutup dua kali, dan yang lain menyebutkan satu kali. Dalam hal ini al-Bayhaqi mengatakan bisa diamalkan kedua-duanya, boleh memilih yang mana saja dan keduanya dihukumi sah, tetapi dua salam lebih utama daripada satu salam, karena sudah diatur sesuai dengan kaidah dari gurunya yakni Imam Shafi'i.

Kompromi antara hadis shahih dan hadis dhaif selama itu sanggup dilakukan, kaidah ini menempati sisi keshasan al-Bayhaqi, dimana pada hal ini beliau berbeda dengan Ibn Khuzaymah, dan al-Bayhaqi merumuskan kaidah ini berdasarkan kaidah generik al-shafi'i, yang berbunyi “ setiap ada kemungkinan dua hadis mampu diamalkan sekaligus maka itu lebih baik daripada melumpuhkan salah satunya”, al-Bayhaqi tidak sekonyong-konyong mengkompromikan antara hadis shahih dan hadis dhaif melainkan melihat sisi kemungkinannya dulu, yakni menggunkan mempertimbangkan aspek pendukung lainnya, contohnya sejarah, realita, logika, dalil, dan lain-lain yang lebih kuat.

Kompromi hadis dengan takhsis al-am dan taqyid al-mutlaq, metode ini telah dicetuskan oleh imam shafi'i dalam kitabnya ikhtilaf al-hadith dan al-Bayhaqi adalah salah satu pengikut dari pendapat ini. Misalnya terdapat hadis yang melarang meminang wanita yang telah dipinang orang lain. Lalu pendapat hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyarankan Usamah b. Zayd untuk melamar Fatimah bin Qays yang telah pernah dilamar sang 2 orang sahabat, yaitu Abu Jahm dan Muawiyah. Rasulullah menyarankan Fatimah untuk mempertimbangkan Usama b. Zayd kemudian Usama melamar fatimah dan kemudian mereka berdua menikah. Dari 2 hadis yang bertentangan ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah melarang meminang wanita yang telah dipinang orang lain, bukan larangan secara umum melainkan larangan secara khusus bagi perempuan yang sudah menerima pinangan orang lain. Jika wanita yang dilamar tidak menerima tawaran dari orang lain, maka pintu lamaran untuk laki-laki berikutnya akan tetap terbuka. Jika hadis mukhtalif tidak dimungkinkan untuk dikompromikan maka jalan satu-satunya adalah tarjih. Al-Bayhaqi tidak mengakui adanya naskh, tetapi beliau mengkategorikan naskh adalah salah satu tarjih, sama-sama melumpuhkan salah satu hadis.

i. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani

Ibn Hajar (w.852 H) beliau mengikuti kaidah ulama fiqih dan ulama hadis dalam hal ini, beliau tidak menciptakan teori baru karena beliau hidup pada abad ke 9 dan tentunya ada banyak ulama hadis yang sudah merumuskan kaidah hadis mukhtalif sebelum beliau lahir. Dan beliau selalu menampilkan dan sangat menghargai pendapat ulama pendahulunya ketika membahas hadis mukhtalif, bahkan beliau mencela siapapun ketika membahas perkara ini tanpa memperhatikan pendapat dan ijtihad para ulama yang mendahuluinya. Dan beliau memiliki pemahaman yang sangat sempurna sehingga menjadi rujukan ulama bagi generasi sesudahnya.

Dalam menyikapi hadis mukhtalif beliau termasuk peneliti yang sangat berhati-hati sehingga tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah. Dan beliau selalu berpegang pada kaidah ilmu hadis dan kaidah ushul fiqih. Beliau tidak mengambil pusing dengan hadis mukhtalif yang sumbernya berbeda. Menurut Ibn Hajar jika sumbernya berbeda walaupun dalam satu kitab kosakata yang berjauhan dan menunjukkan keanekaragaman konteks peristiwa, maka kedua hadis tersebut dianggap memang berlainan dan berdiri sendiri. Jika sumber kedua hadis tersebut itu sat, kosakata berdekatan, maka kedua hadis ini memang asalnya satu dan kemudian terjadi ikhtilaf di dalamnya akibat proses transformasi antar perawi. Jika demikian maka keduanya harus dikompromikan dengan menggunakan perangajta kebahasaan, taqyid mutlaq, takhsis, am, tafsir al-mubham, dan tabyin al-mujmal. Apabila kompromi tidak bisa maka tidak lain solusinya adalah tarjih.

j. Ibn Hazm

Ibn Hazm ( w.456 H) dalam kitabnya al-Ihkam fi Usul al-Ahkam menyatakan bahwa ketika ada dua hadis yang satu tema sama kuatnya ataupun allQur'an yang saling berlawanan, maka tidak boleh menggugurkan salah satunya. justru wajib memberlakukan keduanya lantaran muatan tat pada masing-masing hads atau ayat adalah seimbang. Pada dasarnya menurut Ibn Hazm seluruh ayat atau hadis tidak berlawanan secara haqiqi. Jadi dari pernyataan Ibn Hazm ini dalam memperlakukan hadis mukhtalif atau ayat mukhtalif beliau menghindari metode tarjih.

Dalam beberapa kasus Ibn Hazm menguatkan hadis atas lainnya itu lantaran pada pandangannya, dan hadis yang beliau gugurkan adalah hadis yang berstatus dhaif lantaran terdapat satu perawi yang menurutnya bersifat dhaif, walaupun kadang penilainannya terdapat perawi yang bertabrakan dengan penilaian mayoritas ulama jarh wa ta'dil. Dengan ini dapat diketahui para ahli bahwa terdapat perbedaan pada urutan

pada langka penyelesaian hadis mukhtalif di kalangan ulama hadis dan ulma fiqih. Namun para ulma ahadis dan fiqih sepakat untuk mendahulukan solusi kompromi (al-jam') sebagai langkah pertama, kedua Naskh kemudian Tarjih bagi ulama hadis. Dan tarjih lalu Naskh menempati urutan kedua dan ketiga bagi mayoritas ulama fikih. Dalam kondisi ini dimana tidak lagi ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan problem hadis yang saling bertentangan, dengan cara al-jam'u, nasakh, maka yang dapat dilakukan yaitu dengan mengambil salah satu dari tiga langkah, yakni tawaquf, is'at al-badithayn, dan al-takhyir.<sup>16</sup>

Dalam menyikapi hal ini para ulama shafi'iyah dan Hanafiyah memiliki disparitas pendapat. Golongan Shâfi'iyah lebih menentukan al-takhyîr. Al-Ghazâlî mengutip dari al-Qadî Iyâd, bahwa tatkala dua dalil tidak bisa ditemukan mana yang lebih unggul, maka tidak ada jalan lain selain al-takhyîr. Adapun Menurut beliau, di depan hadis mukhtalif terdapat empat kemungkinan. Yang pertama, yaitu memakai keduanya. Kedua, menganulir keduanya. Ketiga, memilih salah satu ketentuan (nasakh atau tarjih). Dan yang keempat memilih salah satu sesuka hati (takhyîr). Apabila solusi yang pertama dan yang ketiga tidak mungkin diaplikasikan, maka tinggal dua pilihan, yaitu solusi kedua dan keempat, dan pilihan solusi keempat lebih baik dari pilihan kedua. Jika dibandingkan antara al-takhyîr dengan al-tawaqquf, maka al-takhyîr tetap lebih baik, karena tawaqquf tanpa batas artinya sama dengan melumpuhkan kedua dalil. Meski demikian, al-Ghazâlî tidak memberlakukan al-takhyîr secara umum, menurutnya takhyîr haruslah di tafsîl (perinci), manakah yang sinkron diberlakukan al-takhyîr dan beberapa masalah yang tidak sinkron memaka cara ini. Kasus-masalah yang mengandung dua sisi atau dua kutub tidak boleh dilakukan takhyîr. Adapun menurut golongan Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa apabila al-jam tidak dimungkinkan, maka kedua dalil tidak boleh diamalkan, lantaran mengamalkan salah satunya dengan menentukan sesuka hati tanpa alasan atau ketentuan sama halnya dengan melakukan tarjih tanpa murajjih. Dan menurut mereka, tidak mengamalkan keduanya bukan berhenti begitu saja, melainkan setelah tasâqut dan diharuskan mencari dalil lain walaupun lebih lemah dari kedua dalil tersebut. Perbedaan para ulama dalam memilih metode yang sempurna untuk mengatasi satu masalah hadis mukhtalif terlihat pada penyelesaian hadis mengenai larangan Nabi untuk melakukan prosesi pernikahan saat sedang menjalani ihram dan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Maymûnah ketika sedang dalam kondisi ihram. Ibn Hajar dan al-Tahawî yang mengambil jalan al-jam' u. Menurut Ibn Hajar, hadis Ibn Abbâs bisa dikompromikan dengan hadis „Uthmân. Hadis Ibn Abbâs termasuk khasâis. Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, sementara hadis riwayat „Uthmân berlaku umum. Sementara al-Shâfi'î menawarkan jalan tarjih dalam kitab Ikhtilâf al-Hadîth. Tarjih yang diambil al-Shâfi'î diperkuat dengan riwayatnya sendiri dalam al-Musnad, An Sa'id b. Al-Musayyib qâla: "Awhama al-ladhî rawâ anna Rasûl Allâh nakah}a Maymûnah wa huwa muh}rim, mâ nakah}ahâ Rasûl Allâh illâ wa huwa h}alâl".<sup>17</sup>

#### 4. Metode Dalam Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

Pendapat para ulama bahwa hadis-hadis yang bertentangan itu harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan pada hadis tersebut. Dalam menyelesaikan hadis mukhtalif para ulama menempuh beberapa teori kepada orang-orang yang tidak memahami atau sering mempertentangkan suatu hadis. Untuk menyelesaikan suatu hadis

<sup>16</sup> Ibid, 288

<sup>17</sup> ibid

yang dikandungnya tampak bertentangan, cara yang ditempuh oleh ulama tidaklah sama. Adapun istilah yang banyak dijumpai dalam hal ini antara lain yakni: al-jam'u, Naskh, dan Tarjih

a. *Al-Jam'u* (Kompromi)

Secara Bahasa al-Jam'u berasal dari kata Jama'a yang bermakna menggabungkan beberapa hal (Dhammu asy-Syai'i). juga bermakna mengumpulkan hal-hal yang terpisah (ta'lif al-Mutafarriq).<sup>18</sup> Sedangkan al-Jam'u adalah metode dalam mengkompromikan dua dalil yang berkontradiksi, para ulama mendefinisikan menjadi berikut: "Menggabungkan dua dalil-dalil syari'at dan dipertemukannya setelah terpisah, dimana penggabungan itu menjadikan perbedaan antara dalil tidak berwujud secara haqiqi.<sup>19</sup> Para ulama menyebutkan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat penting dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu metode ini merupakan metode dimana lahirnya suatu kaidah fiqh, yang kandungannya disepakati para ulama dan bahkan syeikh al-Burnu menjadikannya sebagai kaidah fiqh ke-6 dari kaidah-kaidah fiqh yang asasi. Yaitu kaidah: "Mengamalkan suatu pernyataan, lebih utama daripada membuangnya." Lebih dari itu, para ulama menjelaskan bahwa sekalipun jenis metode untuk melakukan al-jam'u tersebut dipandang lemah, hal itu harus tetap dilakukan. Sebab, mengamalkan dua dalil, selebih apapun metode dalam mengamalkannya, masih lebih baik daripada mengamalkan satu dalil dan membuang dalil yang lain. Imam asy-Syathibi berkata: Para peneliti telah sepakat akan wajibnya mengamalkan metode al-Jam'u, sekalipun metode yang digunakan lemah, sebab melakukan al-Jam'u bagi mereka lebih utama didahulukan, dan mengamalkan setiap dalil lebih utama daripada mencampakkan sebagiannya dan mengamalkan yang lain.<sup>20</sup>

Menurut Iwadi al-Sayyid, metode al-jam'u adalah mempertemukan atau menye suaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dalam definisi yang pertentangan masih bisa ditambah sandaran dari upaya menolak pertentangan itu, yaitu mempertemukan antara dua hadis yang pertentangan dengan menggunakan sandaran kepada dalil yang dapat menolak pertentangan dalam rangka mengamalkan keduanya. Definisi ini merupakan sebuah sandaran kaidah ussuliyah. yang menyatakan bahwa ,pengamalan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya.<sup>21</sup>

Sementara itu Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan kata jama' atau taufiq yang memiliki arti mengumpulkan kedua hadis yang bertentangan. Apabila pertentangan antara dua hadis, maka hendaklah diusahakan untuk mengumpulkan atau mentaufiqkan antara keduanya. al-Nawawiy mengatakan bahwa *ikhtilaf/mukhtalaf* hadis ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antara keduanya. Sedangkan menurut al-Qarafiy seperti yang dikutip Syuhudi Ismail yaitu memberi makna al-jam'u sebagai mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing.<sup>22</sup> Sedangkan menurut al-Qarafi, mengartikan al-Jam'u sebagai mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Husain ibn Faris Ahmad, *Mu'jam Al-Muqayis Fi Al- Lughah* (Beirut: Dar al-Fik, 1994). 1/479

<sup>19</sup> Namlah An An-Namlah, 'Ali ibn Muhammad, ibn Karim, , *Al-Muhazzab Fi 'ilm Ushul Al-Fiqih Al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999). 5/2419

<sup>20</sup> Zuhad, 'Fenomena Kontradiksi Hadis Dan Metode Penyelesaiannya' (Semarang: Rasail Media Group, 2010).hlm 9

<sup>21</sup> Aswar, "Metode Penyelesaian Ikhtilaf al-Hadis", (Makasar: UIN Alaudin Makasar), 46

<sup>22</sup> T.M Hasbiy Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (jakart: PT. Bulan Bintang, 1994). 111

<sup>23</sup> Ismail Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992). 143

Dari beberapa definisi tentang al-jam‘u di atas, dapat disimpulkan bahwa al-jam‘u ialah usaha yang dilakukan untuk mengkompromikan antara dua hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing. Dalam istilah lain, al-jam‘u dikenal dengan tariqat al-jam‘ yang diartikan sebagai hadis-hadis yang kelihatannya berlawanan dikumpulkan lalu didudukkan satu persatu sehingga semua hadisnya terpakai.

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1). Kedua hadis harus shahih, sehingga tidak mungkin hadis dha'if berhadapan dengan hadis shahih, karena yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh hadis dhaif; (2). Kontradiksi (ta'arud) tidak dalam bentuk bertolak belakang (tanaqudl) dimana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antar keduanya; (3). Kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi, jika kompromi berdampak pada salah satunya maka harus digugurkan, karena tujuan akhirnya adalah mengamalkan isi kedua hadis, bukan salah satu saja; dan (4). Kompromi harus memenuhi ketentuan adanya persatuan ushlab (gaya bahasa) bahasa Arab, dan tujuan syariat tanpa unsur paksaan.<sup>24</sup>

Contoh hadis Nabi yang bertentangan antara larangan membuang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat.

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "25

Artinya :

*Telah Menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid, telah mengkabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq, telah mengkabarkan kepada saya Al-'Auza'iy, telah mengkabarkan kepada saya Yahya bin Abi Katsir, dari Amr bin Yahya bin 'Umarah, dari Bapakny, bahwasannya beliau telah mendengar Sa'id berkara, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor".*

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ أَوْ كَانَ عَثْرَتًا الْغُثْرَ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ [ ج 1 : ص 282 ] نِصْفُ الْعُشْرِ "26

Artinya :

*Dari menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kamu 'Abdullah bin Wahhab, beliau berkata: telah mengkabarkan kepada kami Yunus bin Yazid, dari Zuhriy, dari Salim bin Abdillah, dari bapakny, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh."*

<sup>24</sup> Imam Qusthalaani "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis", Vol. 15. No. 1, Juni 2017(Semarang: UIN Walisongo), 122

<sup>25</sup> Muhammad Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 9 (Mesir : Dar al- Najjah). 126

<sup>26</sup> Muhammad Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 9 (Dar Thauq al-Najjah: Mesir),126

Dari kedua hadis diatas berbicara tentang masalah zakat pertanian keduanya merupakan hadis yang shahih dan terpercaya yang bisa dijadikan hujjah, akan tetapi dari penafsiran hadis diatas bisa menimbulkan kesimpulan yang kontradiktif, jika dari masing-masing hadis yang dipahami secara terpisah, dan hanya memperhatikan makna luarnya saja. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa kewajiban berzakat biasanya semua hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak ataupun sedikit tanpa ada perbedaan tertentu. Hal ini tampak kontradiktif dengan hadis kedua yang menegaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang mencapai ukuran lima wasaq atau lebih.

Untuk melengkapi kedua hadis ini, maka perlu dilakukan metode pengkompromian antara kedua hadis tersebut. Hadis pertama bersifat amm (umum) sedangkan hadis kedua bersifat khas (khusus). Jadi dengan memperhatikan keterkaitan keduanya sebagai amm dan khas, lalu dipahami sesuai kaidah ushul, yakni di takhsiskan keumuman hadis pertama dan hadis kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang pertama sifatnya umum dan diperlakukan terhadap hasil-hasil pertanian yang melebihi batas yang disebutkan oleh hadis yang kedua yaitu lima wasaq ataupun lebih. Dengan demikian kedua hadis ini dapat dipertemukan melalui pengkompromian atau disebut dengan (al-jam'u wa al-taufiq) dengan menarik kesimpulan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang mencapai batas lima wasaq atau lebih, dan tidak wajib dizakati jika hasil pertaniannya kurang dari pencapaian batas tersebut.<sup>27</sup>

b. Metode Naskh Mansukh\

Pengertian nasakh secara lughat atau bahasa memiliki dua arti yaitu menghapus dan menukil. Sehingga maksud dari menasakh ialah telah menghapuskan yang mansukh, lalu memindahkan atau menukilkannya kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah “pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian”.<sup>28</sup>

Sedangkan Mansukh menurut bahasa adalah sesuatu yang di hapus atau dihilangkan atau dipindah atau pun disalin. Sedangkan menurut istilah para ulama<sup>29</sup> adalah hukum syara<sup>30</sup> yang diambil dari dalil syara<sup>31</sup> yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum syara<sup>32</sup> yang baru yang datang kemudian. Jadi maksud dari Ilmu ini adalah pengetahuan yang membahas tentang hadits yang datang kemudian sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadits yang datang lebih dahulu. Adapun Para muhadditsin memberikan ta'rif ilmu itu secara lengkap ialah: “Ilmu yang membahas tentang hadist-hadist yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan yang datang terlebih dahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh”.<sup>29</sup>

Menurut istilah Abu Hafsh} ibn Ah}mad ibn 'Uthman Ibn Shahih mengatakan bahwa Naskh itu mempunyai dua pengertian, yang pertama Naskh berarti penjelasan tentang berakhirnya hukum syara' melalui hukum syara' karena adanya rentang waktu. Maka dalam hal ini hukum pertama menjadi Mansukh karena batas waktunya telah tiba dan bersamaan dengan itu datang hukum lain sebagai pengganti. Yang kedua, menurut sebagian ahli ushul fiqh, Nasakh adalah penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' karena adanya rentang waktu. Mansukh secara bahasa adalah sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindah dan disalin. Menurut istilah ulama

<sup>27</sup> Khoirudin, “METODE PENYELESAIAN HADIS MUKHTALIF : (Kajian Ta'arudh al-Adillah), SUBTANTIA. Vol. 12, Nomor 1, April 2010

<sup>28</sup> al Qatan Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005). 127

<sup>29</sup> Fachur Rahman, “*Ikhtisar Musthalahul Hadits*”, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1974). 331

Mansukh adalah hukum syara yang berasal dari dalil syara' yang pertama yang diubah atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara' yang baru.<sup>30</sup>

Perlu diketahui bahwa proses nasakh dalam hadis hanya terjadi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. karena yang berhak menghapus ketentuan hukum syara', sesungguhnya hanyalah Sha'ri', yakni Allah dan Rasulullah Saw. Nasakh hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (ba'da istiqrar al-hukum). Ulama kontemporer menolak adanya nasakh dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya tabdil, artinya pengalihan dan pemindahan ayat hukum di suatu tempat ayat hukum yang lain. Pengalihan di sini menunjukkan tetap adanya eksistensi dari masing-masing hadis tanpa adanya kontradiksi. Pengalihan tersebut hanya dipengaruhi oleh suatu situasi dan kondisi suatu masyarakat. Ketika situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat mengalami perubahan atau kembali ada keadaan semula, maka hukumnya menyesuaikan.<sup>31</sup>

Naskh al-Qur'an dengan al-Qur'an. Para ulama yang mengakui adanya naskh, telah sepakat adanya naskh al Qur'an dengan al-Qur'an, dan itu-pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat 'iddah satu tahun di-nasakhkan dengan ayat 'iddah empat bulan sepuluh hari.<sup>32</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا عَالَمًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ۖ  
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah: 234).*

Naskh al-Qur'an dengan Sunnah. Naskh yang macam ini terbagi dua, pertama: naskh al-Qur'an dengan hadis ah}d. Jumhur ulama berpendapat, hadis ah}ad tidak bisa me-naskh-kan al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah nash yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis ah}ad adalah nash yang bersifat zhanni. Dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan/diduga. Adapun me-naskh-kan al Qur'an dengan sunnah mutawatir para ulama berbeda pendapat; Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat membolehkannya.

Dasar argumentasi mereka adalah firman Allah dalam QS. al-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauannya hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)". Al-Syafi'i dan beberapa ulama lain menolak naskh seperti ini.*

Naskh sunnah dengan al Qur'an. Jumhur ulama membolehkan naskh seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari al-Syu'ara yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.

Hadis

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi", Realita Vol. 16 No. 1 Tahun 2018, 4

عن عائشة أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ»<sup>33</sup>

*Dari 'Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa orang-orang Quraisy pada zaman Jahiliyah melakukan puasa 'Asyura', kemudian Rasulullah saw memerintahkan agar melakukan puasa 'syura' tersebut sehingga diwajibkan puasa Ramadan, dan Rasulullah saw mengatakan: Barang siapa yang ingin melakukan puasa 'syura' silahkan, dan barang siapa yang tidak ingin melakukannya silahkan berbuka. (HR Bukhari Muslim).*

Maksudnya semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, tetapi setelah turun ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan, maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Adapun ayat yang menasakh itu ialah QS. alBaqarah [2]: 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Naskh sunnah dengan sunnah, sunnah macam ini terbagi pada empat macam, yaitu: Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, naskh sunnah ah}ad dengan sunnah ah}ad, naskh sunnah ah}ad dengan sunnah mutawatir, dan naskh sunnah mutawatir dengan sunnah ah}ad. Contoh al-Sunnah yang di-nasakh dengan al-Sunnah adalah seperti larangan berziarah kubur pada waktu permulaan Islam. Kemudian Rasul dengan hadisnya yang lain membolehkan ziarah kubur setelah masyarakat mengetahui hakikat ziarah kubur. (HR. Muslim).

Contoh hadis :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ مُمَيَّرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَّاءُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوتُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ فَوَقَّ تَلَاتٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» قَالَ ابْنُ مُمَيَّرٍ فِي رَوَاتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

### c. Metode Tarjih

Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan atau memberatkan. Menurut Ibnu Hajib dan al Amidi, tarjih adalah metode sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang paling kuat antara keduanya. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan tarjih merupakan kelebihan suatu dalil dari dalil lainnya, sedangkan dalil itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dua dalil yang bertentangan itu sama-sama kuat. Untuk memilih mana yang didemangkan, dan diperlukan dalil lain sebagai pendukung. Menurut Ensiklopedi Islam, hakikat dan tujuan kedua definisi itu sama, yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang sama da untuk diamalkan. Kedua dalil yang bertentangan ini harus memiliki kedudukan yang sama, yakni zanni (tidak tegas).<sup>34</sup>

Metode tarjih (mengunggulkan salah satu hadis dari hadis yang berlawanan maksudnya), dalam metode ini harus disertai dengan pengetahuan faktor-faktor pengunggul (wajah al-tarjih). Dan jika metode ini tidak dapat ditempuh maka sebagai alternatif adalah al-tawaquf (ditangguhkan) dan lebih dahulu terus dilakukan

<sup>33</sup> Muh{ammad bin Isma>’i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukhari> al-Ju’fi, al-Jami’ al-Musnad al-S}ah}i>h} alMukhtas}ar min Umu>ri Rasu>lilla>hi sallalla>hu ‘alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi, (Bairu>t: Da>r Ibnu> Kathi>r, 2002), 1893, No. hadis 1769

<sup>34</sup> Ali Mushtafa Ya’qub, “Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam,” (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999), Cet. I. 31-32.

pengkajian terhadap hadis-hadis yang kontroversial sehingga statusnya dapat meningkat apakah dapat ditarjih atau dinasakh.<sup>35</sup>

Berikut ini adalah contoh dua hadis Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dan menggunakan metode tarjih dalam penyelesaiannya<sup>36</sup>:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، مَا أَنَا قُلْتُ: «مَنْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ»، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:234] قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ

Terjemah :

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar, dan Abdullah bin Rozaq, mereka berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku 'Amr bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, telah menceritakan kepadanya 'Abdillah bin 'Amr al-Qari, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: "Demi Tuhan Pemilik Ka'bah, sesungguhnya bukan aku yang melarang dari berpuasa pada hari Jum'at, akan tetapi Muhammad SAW yang melarangnya, dan Demi Tuhan Pemilik Ka'bah, bukan aku yang mengatakan: Barangsiapa mendapatkan shubuh dalam keadaan junub maka hendaklah ia berbuka akan tetapi Rasulullah SAW yang mengatakan itu. Barangsiapa yang pada waktu shubuh mandi junub maka tidak sah puasanya." Abdul Rozaq berkata dalam hadisnya: Sesungguhnya Yahya bin Ja'dah telah diberitahu oleh 'Abdillah bin 'Amr al-Qari bahwa ia mendengar Abu Hurairah yang berkata. (HR. Ahmad).*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ»

Terjemah :

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, berkata: aku membaca dari Malik, dari Abdi Rabbihi bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin Harits bin Hisyam, dari 'Aisyah dan Ummu Salamah yang keduanya istri Rasulullah SAW, keduanya mengatakan: "Rasulullah SAW pernah 8 junub pada saat shubuh karena habis bersetubuh pada malam Ramadhan, bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa." (HR. Muslim).*

Hadis yang pertama menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mandi junub sebelum waktu shubuh, maka tidak sah puasanya. Sedangkan sebaliknya, pada hadis yang kedua menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi junub pada waktu shubuh kemudian berpuasa Ramadhan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromikan karena tidak diketahui hadis yang manakah yang datang terlebih dahulu, oleh karena itu langkah berikutnya menggunakan Tarjih, yakni mengunggulkan salah satu hadis yang lebih kuat.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> ibn Shalahuddin Ahmad al-Adhlabi, "Manhaj Naqd Al Matan 'Inda Ulama Al Hadits Al Nabawi," (Beirut: Dar al-fikr al-Jadidah, 1983).

<sup>36</sup> Maya Arianty Adjie, "Solusi Dalam Ikhtilaf Al-Hadits", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 44.

<sup>37</sup> ibid

Diantara hadis yang saling bertentangan diatas, menurut imam Asy-syafi'i hadis dari 'Aisyah yang harus dipegang dan diamalkan, bukan hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Hal ini didasarkan oleh Asy-syafi'i pada hasil pentarjihannya dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini: (1). Dari segi sumber, Hadis dari 'Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang mempunyai nilai kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dari hadis yang berasal dari Abu Hurairah, lantaran mereka berdua adalah istri Rasulullah SAW yang tentunya lebih memahami tentang masalah junub Rasulullah daripada orang lain. Hal ini dapat dimaklumi lantaran masalah junub merupakan masalah rumah tangga yang menjadi rahasia pasangan suami istri; (2). Dari segi jumlah perawi, Hadis 'Aisyah memiliki perawi yang lebih banyak (dua perawi) yaitu 'Aisyah dan Ummu Salamah, sedangkan hadis dari Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh seseorang saja; (3). Dari segi kandungan makna, menurut Asy-syafi'i hadis 'Aisyah mengandung makna yang lebih rasional daripada hadis Abu Hurairah. Hal ini terdapat benarnya lantaran jima' yang mengakibatkan junub dibolehkan; (4). Pada malam hari puasa sampai dengan datangnya waktu imsak, sebagaimana halnya makan dan juga minum. Dengan datangnya waktu imsak maka barulah jima' atau makan dan minum itu dilarang. Seseorang yang menghentikan jima' dengan datangnya waktu imsak tentu akan berada dalam keadaan junub, minimal pada awal datangnya waktu imsak, sehingga tidak ada waktu senggang antara bersuci dari hadast besar dengan waktu imsak tersebut. Sedangkan proses bersuci dari junub itu memerlukan waktu tersendiri, oleh karena itu hal ini tidak mungkin dilakukan. Sementara hadis dari Abu Hurairah menghendaki seseorang yang junub harus bersuci dari junubnya sebelum datang waktu imsak. Di lain segi dibolehkan seseorang melakukan jima' sampai datangnya waktu imsak (seperti halnya makan dan minum). Dari ketiga segi yang dikaji dan dibandingkan oleh Asy-syafi'i dalam mentarjih kedua hadis tersebut, maka jelaslah bahwa hadis 'Aisyah lebih tinggi nilainya dibanding hadis Abu Hurairah. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil Tarjih tersebut, maka hadis dari 'Aisyah lah yang harus dipegang dan diamalkan (rajih), sebaliknya hadis dari Abu Hurairah harus ditinggalkan (marjuh).<sup>38</sup>

## Kesimpulan

Mengingat status hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an dalam pengambilan hukum sebagai konsep atau doktrin dalam menjalani aktifitas kehidupan umat muslim. Ditemukan banyak hadis yang ditemukan secara bertentangan. Dan pengetahuan ini merupakan disiplin keilmuan yang sangat penting, tidak hanya pada ulama ahli hadis saja, tetapi juga ulama fiqih, dan ulama-ulama lainnya. Hadis mukhtalif sudah diperhatikan sejak pada masa sahabat, akan tetapi masih berbentuk diskusi antar sahabat, dan hanya dimuat secara berserakan bersama dengan pendapat-pendapat para ulama pasca sahabat dalam berbagai kitab, khususnya kritik ataupun syarh Hadis. pencetus ilmu mukhtalif hadis yaitu imam syaf'i, dan beliau juga merupakan Pelopor kompilasi dan koleksi Hadis-hadis mukhtalifmetode dalam ilmu mukhtalif hadis yaitu yang pertama al-jam'u, yang kedua Naskh, dan yang ketiga tarjih.

## Daftar Rujukan

- Abu> 'Abdillah al-Bukhari> al-Ju'fi, Muh{ammad bin Isma>'i>l, “ *al-Jami' al-Musnad al-Syah}i>h} alMukhtas}ar min Umu>ri Rasu>lilla>hi sallalla>hu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayya>mih*”, (Beirut : Dar Ibn Kathir, 2002)
- Al- Bukhari, Muhammad Ismail, “ Shahih Bukhari” (Mesir : Dar al-Najjah)

<sup>38</sup> Khairuddin, “Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah)”, Jurnal Substantia, Vol. 12, No. 1, 2010,56-57

- al-Qardawi, Yusuf, Taymiyyah, Ibn., “*Qa>,idah al-Jali>lah fi> al-Tawassul wa al-Wasi>lah*” (Beirut: al-Maktab al-Islami> (t.th)
- ‘Ajjâj al-Khatîb, Muhammad, *Ushûl Al-Hadîts, ‘Ulûmuh Wa Mushthalahuh* (Beirut: Dâr al-Fikr)
- Ahmad al-Adhlabi, ibn Shalahuddin, “*Manhaj Naqd Al Matan ‘Inda Ulama Al Hadits Al Nabawi,*” (Beirut: Dar al-fikr al-Jadidah, 1983)
- An-Namlah, ‘Ali ibn Muhammad, ibn Karim, Namlah An, , *Al-Muhazzab Fi’ilm Ushul Al-Fiqih Al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999)
- Arifuddin, Afifin, ‘No.01’, *A“KONSEPSI HADIS MUKHTALIF DI KALANGAN AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS, Mutawatir, Vol.2* (2012)
- Ash-Shiddiqy, T.M Hasbiy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (jakart: PT. Bulan Bintang, 1994)
- , ‘Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis II’ (jakarta: Pulan Bintang, 1981), p. 111
- Atho’illah, Umar, ‘No. 2’, ‘*KONSEP HADIS MUKHTALIF DI KALANGAN AHLI FIKIH DAN AHLI HADIS’ Mutawatir, Vol. 2* (2012).
- Aziz, Muhammad; Ghofur, Abdul; Hidayati, Niswatin Nurul, Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam: Vol. 4, No. 2.* 2021.
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking. Vol. 1, No. 1,* 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- B, Muhammad, *Isa Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi,* (Beirut: Dar al- Gharb al- Islami, 1998)
- Dalhari, ‘No Title’, *Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir : Konsep Imam Al-Shafi’i Tentang Sunnah Dan Solusi,* 10 (2011), 199
- Ibn Faris Ahmad, Husain, *Mu’jam Al-Muqayis Fi Al- Lughah* (Beirut: Dar al-Fik, 1994)
- al Qatan Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadits,* cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005)
- Rahman, Fachur, “*Ikhtisar Musthalahul Hadits*”, (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1974)
- Safri, Edi, *No Title, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,* 1999
- Syuhudi, Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992).
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman. Vol. 4, No. 1.* 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 16, No. 1.* 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 14, No. 02.* 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONSTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman. Vol. 15, No. 01.* 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 10, No. 1.* 2020.
- Zuhad, ‘*Fenomena Kontradiksi Hadis Dan Metode Penyelesaiannya*’ (Semarang: Rasail Media Group, 2010)